

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 4089/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Kamis tanggal 24 Juli 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 4089/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

SAMDARI BIN DAIM, NIK 3507240506820002, tempat/tanggal lahir Malang/05 Juni 1982, Umur 43 tahun, pendidikan SD tidak tamat, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat kediaman di Dusun Sidorukun RT 014 RW 003 Desa Clumprit Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Rabu, 26 Nopember 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

SITI ASYIAH BINTI AS'ARI, sebagai Penggugat;
melawan

SAMDARI BIN DAIM, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 24 Juli 2025
Jam : 10.00

Staff LPPL Radio Kanjuruhan
KANTORAN PUSAT
KAWI NO 1 KEPANJEN
741
YESI ARISANDI

MUH ALFAN

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 4089/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Senin tanggal 25 Agustus 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 4089/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

SAMDARI BIN DAIM, NIK 3507240506820002, tempat/tanggal lahir Malang/05 Juni 1982, Umur 43 tahun, pendidikan SD tidak tamat, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat kediaman di Dusun Sidorukun RT 014 RW 003 Desa Clumpit Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Rabu, 26 Nopember 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

SITI ASYIAH BINTI AS'ARI, sebagai Penggugat;
melawan

SAMDARI BIN DAIM, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari : SENIN
Tanggal : 25 AGUSTUS 2025
Jam : 10.06

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

